

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKKB dan PP)

1. Profil BKKKB dan PP Kota Bandar Lampung

Upaya pemerintah dalam hal mengendalikan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program keluarga berencana nasional yang secara resmi dimulai pada tahun 1970. Lembaga yang menangani hal ini adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, lembaga ini berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan tugas utama urusan program keluarga berencana dan penyerasian kebijakan kependudukan. Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (selanjutnya disingkat dengan KB) di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah

Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Nomor 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Program Keluarga Berencana adalah termasuk salah satu urusan pemerintah yang diserahkan Kepala Daerah pada Tahun 2004. Namun demikian pada kenyataannya, urusan yang diserahkan hanyalah untuk Kabupaten/Kota, sedangkan pengelolaan program KB di tingkat Provinsi masih tetap diselenggarakan oleh BKKBN selaku instansi vertikal. Sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang mengenai pengelolaan program KB ada dua lembaga sebagai pelaksananya, yaitu:

- a. Untuk tingkat provinsi pengelolanya adalah BKKBN Provinsi Lampung sebagai instansi vertikal perwakilan BKKBN Pusat. Kedudukan BKKBN Provinsi Lampung adalah perwakilan dari BKKBN Pusat, sehingga tetap sebagai instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan program KB di Provinsi Lampung.
- b. Untuk tingkat Kabupaten/Kota pengelolanya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, kedudukan SKPD KB Kabupaten/Kota adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak penyerahan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) tidak lagi menjadi instansi vertikal. Kewenangan yang ada pada SKPD KB Kabupaten/Kota adalah mengelola dan melaksanakan Program KB tetapi terbatas pada skala wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKB dan Pemberdayaan Perempuan (PP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BKKB dan PP kota Bandar Lampung menyelenggarakan program KB dan PP. untuk pengelola dan pelaksanaan program KB dan program pemberdayaan perempuan, BKKB dan PP Kota Bandar Lampung merupakan pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung.

BKKB dan PP Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan perangkat daerah otonom seharusnya sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan dan program manusia yang tangguh bagi pembangunan nasional, yang telah direncanakan dan disusun sendiri, namun sampai dengan saat ini ternyata masih menjalankan program nasional dari pemerintah yang salah satu programnya adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

2. Visi dan Misi

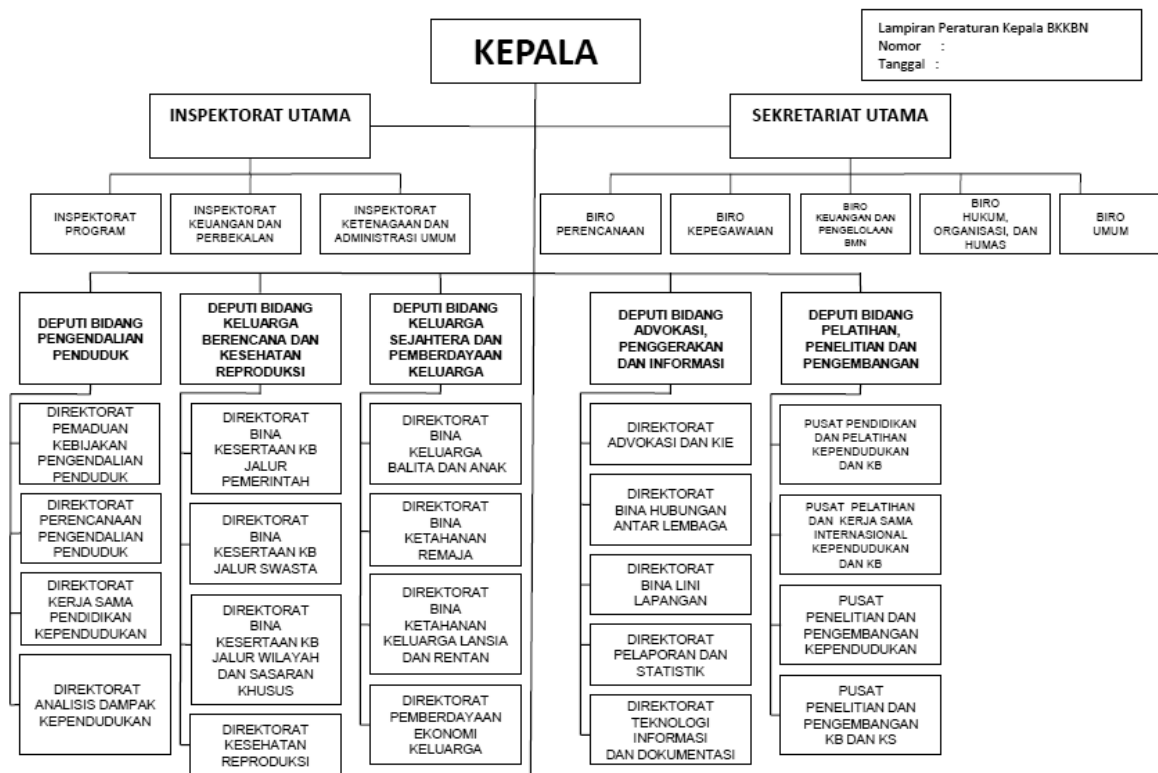
Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”. Sedangkan

misinya dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan kota Bandar Lampung:

- a. Mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang baik disatukan kerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan keberhasilan program KB
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pengelola program baik dengan lembaga pemerintah ataupun pihak swasta
- c. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
- d. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas melalui penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga dan kualitas pelayanan
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
- f. Meningkatkan upaya-upaya promosi, perlindungan dan upaya mewujudkan hak-hak reproduksi
- g. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan program KB nasional
- h. Mempersiapkan pengembangan SDM berpotensi sejak pembuahan sampai dengan usia lanjut
- i. Menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro untuk pengelolaan, menyangkut upaya pemberdayaan keluarga miskin.

3. Struktur Organisasi

Gambar 3. Struktur Organisasi BKKB dan PP Kota Bandar Lampung



B. Kota Bandar Lampung Sebagai Kota Layak Anak

Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Bersih Demokratis Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Demi Terciptanya Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan Sosial. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, berpartisipasi aktif demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera. Adapun yang menjadi tujuan khusus

- a. Mengembangkan kebijakan lingkungan yang ramah anak yang dihubungkan dengan tujuan Internasional, seperti merealisasikan Konvensi PBB Anak dengan sasaran pemerintah kota;

- b. Memobilisasi semua mitra potensial ditingkat kota (Anggota DPRD, tokoh masyarakat, guru, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta) untuk mengefektifkan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dan mengkomunikasikan isuisukota layak anak;
- c. Menyusun dan memantau sebuah kerangka pemerintah Kota Layak Anak dengan mekanisme keberlanjutan penngembangan kebijakan dan institusi pemerintah kota;
- d. Menyediakan strategi, bantuan teknis, dan mengembangkan kemampuan Kota dalam memprogramkan dibidang kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan anak, dan gender;
- e. Memperkuat peran pemerintah kota, karena di satu sisi mereka yang akan menyatukan antara tujuan nasional dan internasional, dan di lain sisi masyarakat yang masih sangat lemah membutuhkan upaya-upaya pemberdayaan;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai situasi anak di masyarakat di setiap tingkat kota sebagai sebuah dasar untuk merumuskan dan untuk merencanakan program;
- g. Mengembangkan Kota Layak Anak melalui penguatan kemampuan keluarga untuk mengasuh anak dan memberikan dukungan kesejahteraan dan perkembangan mereka.

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung, beberapa hal yang perlu diterapkan adalah;

- a. Memaksimalkan peran kepemimpinan daerah;

- b. Mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru untuk anak-anak;
- c. Terus menerus melakukan analisis situasi anak untuk advokasi, pemrograman, dan monitoring;
- d. Merumuskan sebuah perencanaan kota untuk anak;
- e. Membuat laporan tahunan kota mengenai anak dan hak-haknya;
- f. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
- g. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat;
- h. Memperkuat jaringan dan sistem untuk perlindungan anak dalam situasi khusus;
- i. Memperkuat peraturan perundang-undangan dan penegasan hukum;

Mekanisme Pelaksanaan Kota Layak Anak Bandar Lampung:

- a. Pembentukan tim pengembangan “Kota Layak Anak”

Tim pengembangan kota layak anak beranggotakan wakil dari pemerintah kota/kab, anggota DPRD kota, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, orang tua, dan anak. Tugas dari tim ini adalah:

- 1) Mensosialisasikan konsep Kota Layak Anak;
- 2) Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya;
- 3) Bertindak sebagai inisiator dalam menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- 4) Bertindak sebagai inisiator untuk kegiatan monitoring, evaluasi serta pelaksana pelaporan secara periodik.

b. Pengumpulan Baseline Data

Baseline data ditujukan untuk mengetahui kondisi obyektif awal sebuah kota kota dan sangat berguna untuk perencanaan dan pengembangan program Kota Layak Anak. Pengumpulan Baseline data dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas di daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kota.

c. Pelaksanaan Kota Layak Anak

- 1) Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari baseline data;
- 2) Melakukan konsultasi dengan anak pada proses pengembangan Kota Layak Anak;
- 3) Melakukan konsultasi dengan pemerintah, anggota legislatif, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan orang tua;
- 4) Menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan oprasional pengembangan program Kota Layak Anak;
- 5) Mengarusutamakan kepentingan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan.

Kegiatan pokok pengembangan Kota Layak Anak adalah:

a. Perencanaan kehidupan sehat

- 1) Pelayanan kesehatan keluarga;
 - a) Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah;
 - b) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - c) Pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - d) Usaha kesehatan sekolah;
- 2) Pelayanan gizi
 - a) Penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil dan balita;

- b) Promosi pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI;
 - c) Penanggulangan gizi kurang dan buruk;
 - d) Pemberian vitamin A, yodium, dan zat besi;
 - e) Pemberian makanan tambahan anak sekolah: kantin sekolah;
- 3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit
 - a) Pencegahan dan pemberantasan ISPA, Diare, DBD, Tuberkolosis, Flu Burung (H5N1), HIV/AIDS;
 - b) Eliminasi tetanus;
 - c) Imunisasi.
- 4) Pelayanan kesehatan jiwa anak (penyediaan layanan konseling atau penyediaan sistem rujukan ke fasilitas layanan kesehatan jiwa yang telah ada)
- 5) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - a) Penyediaan akses air bersih;
 - b) Pengembangan konsep Rumah Sehat Sederhana dengan fasilitas WC;
 - c) Penyediaan akses pembuangan air kotor dan sampah;
- 6) Promosi perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak
 - a) Pengembangan Rute Aman Sekolah (termasuk fasilitas penyebrangan atau layanan penyebrangan oleh petugas);
 - b) Pengembangan Dokter Kecil (dalam UKS).
- b. Pemberian Pendidikan Berkualitas
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan usia dini;
 - 2) Pemberian akses pendidikan dasar 9 tahun kepada anak miskin;

- 3) Penyelenggaraan pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus;
 - 4) Peningkatan status, moral, dan profesionalisme guru;
 - 5) Peningkatan kualitas manajemen sekolah;
 - 6) Penyediaan anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi;
 - 7) Peningkatan angka partisipasi sekolah SD, SMP, dan SLTA/ sederajat;
 - 8) Penyediaan fasilitas dan peluang untuk bermain, berolahraga dan rekreasi di sekolah dan di pemukiman.
- c. Perlindungan terhadap anak dari penganiayaan, eksploitasi dan kekerasan.
- 1) Pendirian lembaga pemantau/pemerhati masalah anak;
 - 2) Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, termasuk paedophilia, perdagangan anak;
 - 3) Perbaikan kehidupan keluarga miskin dan anak-anaknya yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
 - 4) Kampanye keluarga harmonis (keluarga sakinah).
- d. Perlindungan umum
- 1) Pembentukan sistem yang menjamin setiap anak terdaftar pada saat lahir mempunyai nama dan kebangsaan;
 - 2) Promosi kesadaran tentang betapa bahayanya bila orang dewasa tidak mampu melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak dan penculikan;
 - 3) Penegakan hukum (kriminalisasi pelaku kekerasan kepada anak) dan penerapan restorative justice bagi anak yang melakukan tindakan kriminal;

- 4) Perlindungan terhadap anak dari praktek-praktek adopsidan anak asuh yang ilegal, eksploitatif atau yang tidak demi kepentingan terbaik untuk anak;
 - 5) Pendirian lembaga pelayanan pencegahan kekerasan, perdagangan anak dan penculikan anak-anak yang rentan menjadi korban serta pemulihan dan rehabilitasinya;
- e. Ekonomi kerakyatan dan penghapusan penggunaan tenaga kerja anak
- 1) Pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin, untuk mencegah anak dari eksploitasi secara ekonomi;
 - a) Pemberdayaan keluarga anak jalanan;
 - b) Pemberdayaan keluarga pemulung;
 - c) Pemberdayaan keluarga gelandangan;
 - d) Pemberdayaan keluarga di pemukiman liar;
 - 2) Pemberian beasiswa/pendidikan gratis, bagi anak yang terpaksa bekerja;
 - 3) Pembentukan Serikat Pekerja Rumah Tangga untuk mencegah perekrutan pekerja Rumah Tangga Anak.